



P U T U S A N

Nomor 20/PDT/2016/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JAFAR SODIK, umur : 52 tahun, pekerjaan : wiraswasta, alamat :

Munggur, Kelurahan Srimartani, Kecamatan Piyungan,
Kabupaten Bantul;

Dalam tingkat banding memberikan kuasanya kepada **R.**

BAGUS ANANG WIDJAYA ,SH, Advokat / Penasehat

Hukum tergabung dalam Tim ADVOKASI BAF – FJI (Biro
Advokasi Front – FRONT JIHAD ISLAM) yang beralamat di
Karangkajen MG.III / 957 Rt /Rw. 050 / 013 Mergangsari,

Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14
September 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum
Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 15 September 2015

Nomor Register : 432/HK/IX/Sk.PDT/2015/PN.Smn. ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula**
PENGUGAT.

M e l a w a n :

1. SAMIDJO WITOPAWIRO, Pekerjaan : Tani, bertempat tinggal di

Danasari Dusun III, Jeruklegi Kulon, RT/RW. 10/11,
Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada Andri, SH,
CN dan Jumadi, SH keduanya Advokat / Konsultan Hukum
beralamat di Perum. Sleman Permai I Blok F No. 10 g,
Pangukan, Tridadi, Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 13 Oktober 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula**
TERGUGAT I ;



2. MURDJIO SLAMET, Pensiunan Dukuh, beralamat di Desa Ngentak, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 31 Maret 2016, Nomor 20/Pen.Pdt/2016/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dan surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;
2. Berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Telah membaca gugatan Penggugat / Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 Juni 2014 dengan Nomor 108/Pdt.G/2014/PN.Smn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2004 telah terjadi kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Para Tergugat untuk melaksanakan perikatan Jual beli atas sebidang tanah pertanian seluas 730 m² yang terletak di Kledokan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Sleman.
2. Bahwa obyek jual – beli dalam kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut adalah sebidang tanah pertanian sebagaimana tersebut dalam Letter C No. 167/Kld persil 59 a D.II luas 730 m² (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kledokan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah Kas Desa
- Sebelah Selatan : Tanah Bp. Samijo
- Sebelah Timur : Tanah Bp. Samijo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Parit/Jalan

Untuk selanjutnya mohon di sebut sebagai OBYEK SENGKETA

3. Bahwa dalam melaksanakan transaksi jual beli tersebut Penggugat bertindak selaku Pembeli sedangkan Tergugat I dengan Tergugat II bertindak sebagai penjual sebagaimana yang diinginkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebelum melaksanakan perikatan jual-beli, hal tersebut dinyatakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan menunjukan Surat Perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II (Surat Perjanjian tertanggal 23 Maret 1987).
4. Bahwa hasil kesepakatan lisan untuk melaksanakan jual beli tanah pertanian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dilaksanakan di Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, adalah ;
 - a. Harga yang disepakati untuk melaksanakan transaksi jual-beli tanah Letter C No. 167/Kld, Pesil 59 D.II seluas 7.30 m² adalah sebesar Rp. 210.000.000,- (duaratus sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran bertahap.
 - b. Sebagai uang pembayaran pertama/awal disepakati sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) untuk kepentingan ;
 - Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan mengembalikan uang penyewa lahan yang saat itu menguasai dan mengelola tanah (objek sengketa).
 - Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan Tergugat I.
 - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Tergugat II.
5. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2010 Penggugat telah melunasi pembayaran pembelian atas tanah Letter C No. 167/Kld, Pesil 59 D.II seluas 7.30 m² (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) dengan demikian Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasar kesepakatan lisan yang disepakati bersama antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II oleh karenanya dibuatlah Surat Perjanjian tanggal 7 Februari 2010 antara penggugat dan Tergugat II, selanjutnya Penggugat juga menemui Tergugat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 20/PDT/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I agar dapat meluangkan waktu untuk mengurus peralihan nama atas yang sudah dibayar lunas oleh Penggugat.

6. Bahwa akhir tahun 2010 Tergugat II menemui Penggugat menceritakan bahwa Tergugat II telah mengurus proses pensertipikan (konversi) tanah Obyek sengketa namun proses tersebut mengalami kendala maka Penggugat diminta menyediakan uang untuk biaya pengurusannya, selain itu Tergugat II juga meminta kepada Penggugat agar bersedia menjadi saksi dalam sidang di Pengadilan.
7. Bahwa pada awal Juni 2014 Tergugat meminta uang lagi kepada Penggugat namun karena Penggugat sedang tidak mempunyai uang dan sudah membayarkan seluruh kewajiban Penggugat dan bahkan lebih atas hal tersebut membuat Tergugat II marah-marah kepada Penggugat dan mencoba mengusir Penggugat dari lokasi Obyek Sengketa, saat itu Tergugat II juga menyatakan bahwa Tergugat II tidak akan menyerahkan hak tanah kepada Penggugat dan akan menjual Obyek Sengketa kepada orang lain.
8. Bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak beritikad baik dengan sengaja telah mengingkari kesepakatan jual beli, atas kelalaian tersebut Penggugat memberikan teguran dan peringatan kepada Para Tergugat agar Para Tergugat bisa memegang komitmennya dan segera menyerahkan hak Penggugat, namun ternyata teguran-teguran itu tidak pernah diindahkan oleh Para Tergugat.
9. Bahwa akibat Perbuatan Para Tergugat yang cidera janji (wanprestrasi) tersebut nyata-nyata telah menyebabkan kerugian pada Penggugat baik kerugian Materiil maupun Immateriil dan oleh karenanya tiada upaya lain menyerahkan penyelesaian atas permasalahan ini melalui lembaga Peradilan, agar terciptanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi Penggugat selaku pihak yang dirugikan.
10. Bahwa untuk melindungi hak-hak Penggugat dari perbuatan Para Tergugat yang jelas-jelas telah mengingkari jual beli dan kekhawatiran Penggugat terhadap upaya para Tergugat yang sekarang ini nyata-nyata hendak memindah tangankan obyek sengketa, maka demi untuk menjaga kepastian hasil putusan dari gugatan ini, kami mohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk meletakkan Sita jaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Conserfatoir Beslag) terhadap Obyek Sengketa atas nama Tergugat I yang terletak di Kledokan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

11. Bahwa oleh karena Gugatan ini atas dasar itikad baik yang di dukung oleh bukti bukti cukup, serta sudah jelas terlihat adanya itikat tidak baik dan kecurangan dari Para Tergugat, maka untuk menghindari kesulitan di kemudian hari, kiranya layak jika putusan dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan memanggil kedua belah pihak, memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan ini dimuka di muka sidang dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

P R I M A I R :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga di letakkannya sita jaminan (Conserfatoir Beslag) terhadap tanah pertanian Letter C No. 176/Kld, Pesil 59a D.II luas 7.30 m² (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kledokan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Kas Desa
 - Sebelah Selatan : Tanah Bp. Samijo
 - Sebelah Timur : Tanah Bp. Samijo
 - Sebelah Barat : Parit/Jalan
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum atas jual-beli berdasar kesepakatan lisan yang diikuti pembayaran angsuran sampai lunas atas obyek sengketa yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji (Wanprestasi) dengan cara tidak menyerahkan hak atas tanah Letter C No.167/Kld, Pesil 59a D.II luas 7.30 m² (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) kepada Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara sukarela membantu pengurusan peralihan hak (balik nama) atas tanah pertanian Letter C No.167/ Kld, Pesil 59a D.II luas 7.30 m² (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) dari atas nama Tergugat I menjadi atas nama Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dipergunakan untuk mengurus pensertipikatan serta mengurus proses peralihan hak obyek sengketa dari atas nama Tergugat I menjadi atas nama Penggugat.
7. Menyatakan secara hukum Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (*uit voor baar bij voor raad*)
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat / Pembanding sebagaimana tersebut di atas selanjutnya Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis yang selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak, mmbantah dan menyangkal keras seluruh keabsyahan alasan dan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui dan dinyatakan sebagai benara danya.
2. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam gugatan tidak jelas dan kabur mengenai objek sengketa. Penggugat dalam Posita gugatannya menyatakan telah melakukan kesepakatan lisan untuk melaksanakan perikatan jual beli sebidang tanah pertanian tersebut dalam Letter C No. 167/Kld 59a D.II, seluas 730 m² (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) Tanah yang dimaksud oleh Penggugat selanjutnya disebut : OBJEK SENGKETA senyatanya batas-batas yang ditunjukkan dalam gugatan *a quo* sama sekali tidak benar, dikarenakan dalam letter C No. 167/Kld keseluruhan luasnya dalam 1 (satu) blok utuh ± 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi). Oleh kareena letak dan batas-batasnya tidak jelas sehingga membuat gugatannya menajdi kabur / obscuur libel. Batas-batas yang ditunjukkan Penggugat dalam gugatan sama sekali tidak / belum ada.
3. Bahwa tidak benr sama sekali dan bohong adanya serta tidak pernah terjadi kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Para Tergugat untuk melaksanakan Perikatan Jual beli atas sebidang tanah pertanian milik Tergugat I seluas 730m² (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman. Kebohongan Penggugat sangat nyata sekali, bagaimana mungkin pada tahun 2004 satu perjanjian/peralihan hak atas tanah hanya cukup dengan “kesepakatan lisan” saja tanpa didukung bukti atau dokumen yang sah...????

4. Dapat jelaskan, bahwa Karen Tergugat I sebagai petani tidak bisa menggarap / mengerjakan sendiri tanah sawah / tegalan milik Tergugat I Letter C No.167/KId atas nama : Samidjo Witopawiro, yang terdiri dari 3 (tiga) persil yaitu : Persil nomor : 59a d.II seluas $\pm 1.335 \text{ m}^2$, dan persil nomor:59a d.II seluas $\pm 1.370 \text{ m}^2$ secara keseluruhan yang tergabung dalam satu blok seluas $\pm 3.445 \text{ m}^2$ (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) maka Tergugat I minta bantuan Tergugat II (mantan dukuh Kledokan), untuk mencari orang yang dapat membantu Tergugat I sekaligus mengerjakan / menggarap tanah sawah / tegalan milik Tergugat I sebagai Petani, Tergugat I juga menggarap / mengerjakan tanah sawah milik isteri Tergugat I di Jeruklegi, Cilacap, sehingga Tergugat lebih banyak tinggal dan menetap di Cilacap.
5. Bahwa benar, sekitar tahun 2006, pada saat Tergugat I datang ke Kledokan melihat tanah sawah / tegalan milik Tergugat I, dilokasi tanah tersebut Tergugat I bertemu dengan Tergugat II (mantan dukuh Kledokan) dan juga bertemu dengan Penggugat Tergugat II memperkenalkan Tergugat I dengan Penggugat yang bernama JAFAR SODIK. Tergugat II menjelaskan bahwa Pak Sodik inilah orang diminta tolong mengerjakan / menggarap tanah sawah / tegalan milik Tergugat I. Disamping itu Tergugat II juga menjelaskan bahwa pak sodik adalah orang yang tidak punya tempat tinggal, pekerjaan sehari-harinya sebagai pemulung / penjual rosok. Pada saat itu Tergugat I juga melihat di paling belakang tanah tersebut sudah berdiri rumah gubuk tempat menyimpan rosok milik Penggugat.
6. Karena mendapat penjelasan seperti itu, Tergugat I tergugah dan demi untuk membantu Penggugat, Tergugat I tidak keberatan kalau tanah sawah/ tegalan milik Tergugat I digarap dan dikerjakan oleh Penggugat (Jafar Sodik).
7. Pada saat itu juga tergugat I menyampaikan langsung ke Penggugat (Jafar Sodik), silahkan tanah sawah / tegalan digarap dan diambil manfaatnya. Bahkan Tergugat I sempat berpesan, jika ahsil panennya banyak dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 20/PDT/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melimpah, Tergugat I minta untuk disihkan. Namun hingga sekarang Penggugat tidak pernah sekalipun datang dan melaporkan hasil garapannya kepada tergugat I, apalagi untuk membagi hasil dari tanah sawah / tegalan milik Tergugat I.

8. Bahwa terhadap tanah-tanah sawah / tegalan milik Tergugat I tersebut, tergugat I tidak pernah menjual, mengasihkan dan / atau mengalihkan kepada siapapun juga termasuk kepada Penggugat maupun Tergugat II.
9. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2011, tergugat I mengajukan Gugatan Perbuatan melawan Hukum terhadap Pemerintah Desa, Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman atas klaimnya yang mengatakan tanah-tanah sawah / tegalan tersebut adalah Milik Kas Desa Caturtunggal, terdaftar di kepaniteraan PN Sleman No. 02/Pdt.G/2011/PN.Smn. tanggal 18 Januari 2011.
10. Untuk memperkuat dalil gugatannya, Tergugat I (dalam perkara *a quo* / No.02/Pdt.G/2011/PN.Smn. sebagai Penggugat), mengajukan / menghadirkan JAFAR SODIK sebagai saksi Penggugat, Dibawah sumpah JAFAR SODIK menjelaskan dan menerangkan :
 - Bahwa saksi disuruh Penggugat untuk merawat dan menempai tanah miliknya Penggugat yang terletak di kampung Kledokan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman sejak tahun 2005 sampai sekarang.
 - Bahwa tanah yang disengketakan tersebut luas tepatnya tiak tahu tetapi $\pm 4000 \text{ m}^2$, dengan batas-batasnya :
 - Utara berbatasan dengan tanah kas desa.
 - Selatan berbatasan dengan tanah Suratinem dan tanah kas Desa.
 - Barat berbatasan dengan jalan.
 - Timur berbatasan dengan tanah kas desa.
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut tercatat pada letter C Desa tetapi nomornya tidak tahu.
 - Bahwa yang megnuasai tanah sengketa sekarang adalah Samidjo Witopawiro atau Penggugat sebab sejak tahun 2004 saksi ebsama 6 Kepala keluarga lainnya yang diberi ijin Penggugat untuk menggarap tanah tersebut dan sekarang saksi dan 6 penggarap lain menggunakan tanah tersebut untuk sebagian ditanam polowijo dan sebagian didirikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan tidak permanen yang digunakan mengumpulkan barang bekas.

- bahwa saksi dan penggarap lainnya menggarap tanah tersebut tidak membayar kepada Penggugat dan selama saksi dan penggarap lain menggarap tanah tersebut tidak pernah ada teguran atau keberatan dari Pemerintah Desa Caturtunggal.
- Bahwa tanah tersebut sejak dulu hingga sekarang yang membayar pajaknya adalah penggarap.

(Vide Putusan PN. Sleman No. 02/Pdt.G/2011/PN.Slm hal : 27-28)

10. Bahwa jika dikaitkan dengan keterangan Penggugat sebagai saksi dalam Perkara No. 02/Pdt.G/2011/PN.Smn.. alasan Penggugat pada point I gugatannya, yang megatakan telah terjadi kesepakatan lisan untuk melaksanakan perikatan jual beli pada tahun 2004 atas sebidang tanah pertanian seluas 730 m² (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) adalah sangat bertentangan, menada-ada, sangat tidak logis dan irrasional, Seandainya memang terjadi kesepakatan dimaksud, bukanlah Penggugat dapat menggunakan haknya dalam perkara *a-quo* dengan cara masuk sebagai intervinen.....??????
11. Dari apa yang disampaikan pada poin 10 diatas, seharusnya Penggugat berterimakasih kepada tergugat I, karena telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk tinggal dan menggarap tanah sawah / tegalan milik Tergugat I selama ini secara Cuma-Cuma. Kebaikan yang tergugat I berikan kepada Penggugat dibalas dengan “ pengkhianatan” Bak pepatah mengatakan “ air susu dibalas air tuba”
12. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil Gugatan point 3, 4 dan 5, Apa yang disampaikan Penggugat tidak benar sama sekali, tegugat I tidak pernah tahu dan tidak pernah terlibat atas kesepakatan-kesepakatan yang dibuat Penggugat dan Tergugat II. Bohong yang sangat luas biasa, jika Penggugat pernah menemui Tergugat I agar dapat meluangkan waktu untuk mengurus peralihan nama atas tanah yang dibayar Penggugat. Penggugat senyatanya tidak pernah menemui Tergugat I.
13. Bahwa selebihnya dalil Gugatan point 5 dan seterusnya, apapun yang dilakukan Penggugat dengan tegugat II (kalaupun itu benar) bukan merupakan tanggung jawab Tergugat I karena memang Tergugat I tidak

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 20/PDT/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dilibatkan dan tidak pernah diberitahu baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat II serta apapun yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat II tidak bersinggungan dan tidak mempunyai kaitan apapun dengan tanah-tanah sawah / tegalan milik Tergugat I.

13. Putusan pengadilan Negeri Sleman No. 02/Pdt.G/2011/PN.Smn. Jo putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 74/PDT/2011/PTY Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1950 K/Pdt/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijde*) menyatakan : bahwa Tergugat I (dalam perkara *a-quo* sebagai penggugat) satu-satunya Pemilik Sah atas tanah-tanah sawah / tegalan tersbeut diatas.

14 Atas Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut (*Incracht van gewijde*), Tergugat I telah mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua PN. Sleman. Atas permohonan Eksekusi yang diajukan Tergugat, Ketua Pengadilan Negeri Sleman telah mengeluarkan / membuat Penetapan sebagai berikut :

- Penetapan Sita Eksekusi No. 17/Pdt.E/2014/PN.Smn. Jo. No. 02/Pdt.G/2011/PN.Smn. Jo. No. 74/Pdt/2011/PT.Y Jo. No. 1950 K/Pdt2012/, tanggal 19 Agustus 2014.
- Penetapan Eksekusi No. 17/Pdt.E/2014/PN.Smn. Jo. No. 02/Pdt.G/2011/ PN.Smn. Jo. No. 74/Pdt/2011/PT.Y Jo. No. 1950 K/Pdt2012/, tanggal 28 Agustus 2014.
- Berita Acara Penyitaan Eksekusi No. 17/Pdt.E/2014/ PN.Smn. Jo.No.02/Pdt.G/2011/ PN.Smn. Jo. No. 74/ Pdt/2011/PT.Y Jo.No.1950 K/Pdt2012/, tanggal 22 Agustus 2014.

Berdasarkan hal-hal, sanggahan, bantahan, pernyataan dan pertimbangan diatas, maka dengan ini Tergugat I mohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :



- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*); .

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat II telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

01. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur libele*) mengenai obyek sengketa, hal tersebut sesuai dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatan Penggugat angka1 dan 2 yang secara singkat didalilkan oleh Penggugat menyatakan telah melakukan dan terjadi kesepakatan secara lisan antara Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I dan II) untuk melaksanakan perikatan jual beli atas sebidang tanah pertanian seluas 730 m² (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) sebagaimana tersebut dalam letter C No. 167/Kld Persl 59 a Klas D.II yang terletak di Kledokan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan batas-batas Sebelah Utara : Tanah Kas Tanah kas Desa, sebelah Selatan : Tanah bapak Samijo, Sebelah Timur : Tanah Bapak Samijo, dan sebelah Barat, Parit / Jalan, tanah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA. Bahwa senyatanya atas Letter C No. 167 tercatat atas Samidjo Wito Pawiro, terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu Persil 59 a Klas D.II seluas 730 m², Persil 59 a Klas D.II seluas 1335 m² dan persil 59 a Klas D.II seluas 1370 m² keseluruhan menjadi satu bidang hamparan utuh yang luasnya 3.445 m² dengan batas-batas adalah sebagai berikut Sebelah Utara : Kas Desa, Sebelah Timur : Kas Desa, Sebelah selatan : Suratinem / Kas Desa, dan sebelah Barat : Suratinem / Parit / Jalan. Bahwa oleh karena terhadap letak tanah dan batas-batas yang ditunjukkan oleh Penggugat tidak jelas dan sama sekali tidak ada. Sehingga, gugatan menjadi kabur (*obscur libele*).
Berdasarkan hal tersebut, maka selayaknyalah gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvangelijke verklaard*)
02. Bahwa Penggugat adalah merupakan orang yang tidak berhak mengajukan gugatan dan / atau Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan (*Disqualificatoir exeptie*), karena tidak pernah ada

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 20/PDT/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terjadi Perikatan Jual beli secara notariil antara Penggugat dengan Para Tergugat (Tergugat I dan II).

Untuk itu, sudah selayaknya gugatan Penggugat ini haruslah ditolak dan / atau dinyatakan menurut hukum gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima (*niet onvangelijke verklaard*) karena diajukan oleh orang yang tidak berhak.

DALAM POKOK PERKARA :

01. Bahwa semua dalil-dalil; dan dasar hukum yang kami kemukakan dalam eksepi, mohon ditarik pula sebagai dasar hukum untuk pertimbangan jawaban dalam pokok perkara ini;
02. Bahwa Tergugat II menyangkal, membantah dan menolak dengan tegas atas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap apa yang diakuinya sebagai hal yang benar dan tegas;
03. Bahwa Tergugat II dalam menjawab gugatan Penggugat ini memfokuskan pada yang ditujukan kepada Tergugat II, tetapi karena perkara ini disebut pula sebagai Para Tergugat, maka kami menilai dan mengemukakan pendapat pula terhadap gugatan Penggugat seluruhnya;
04. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur libele*) mengenai obyek sengketa, hal ini tersebut sesuai dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatan Penggugat angka 1 dan 2 yang secara singkat didalilkan oleh Penggugat menyatakan telah melakukan dan terjadi kesepakatan secara lisan antara Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I dan II) untuk melaksanakan perikatan jual beli atas sebidang tanah pertanian seluas 730 m² (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) sebagaimana tersebut dalam letter C No.167/Kld Persl 59 a Klas D.II yang terletak di Kledokan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan batas-batas Sebelah Utara : Tanah Kas Tanah kas Desa, sebelah Selatan : Tanah bapak Samijo, Sebelah Timur : Tanah Bapak Samijo, dan sebelah Barat, Parit/Jalan, tanah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA. Bahwa senyatanya atas Letter C No. 167 tercatat atas Samidjo Wito Pawiro, terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu Persil 59 a Klas D.II seluas 730 m², Persil 59 a Klas D.II seluas 1335 m² dan persil 59 a Klas D.II seluas 1370 m² keseluruhan menjadi satu bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hamparan utuh yang luasnya 3.445 m² dengan batas-batas adalah sebagai berikut Sebelah Utara : Kas Desa, Sebelah Timur : Kas Desa, Sebelah Selatan : Suratinem / Kas Desa, dan sebelah Barat : Suratinem / Parit / Jalan. Bahwa oleh karena terhadap letak tanah dan batas-batas yang ditunjukkan oleh Penggugat tidak jelas dan sama sekali tidak ada. Sehingga, gugatan menjadi kabur (*obscur libele*).

05. Bahwa benar antara Tergugat I dengan Tergugat II berdasarkan Akta dibawah tangan (dengan menggunakan plaat segel bermeterai cukup) pada tanggal 23 Maret 1987 telah melakukan Perjanjian Jual Beli atas tanah milik Tergugat I yang sekaligus untuk mempermudah segala pengurusan hingga pengkonversiannya dan menyelesaikan segala permasalahan atas tanah milik Tergugat I yang sesuai tercatat dalam Letter C No. 167 tercatat atas nama Samidjo Wito Pawiro, terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu Pesil 59 a Klas D.II seluas 730 m², Persil 59 a Klas D.II seluas 1.335 m² dan Persil 49 a Klas D.II seluas 1.370 keseluruhan menjadi satu bidang hamparan utuh yang luasnya 1.3445 m² dengan batas-batas adalah sebagai berikut Sebelah Utara : Kas Desa, Sebelah Timur : Kas Desa, Sebelah Selatan : Suratinem / Kas Desa, dan Sebelah Barat : Suratinem / Parit / Jalan.

06. Bahwa TIDAK BENAR sama sekali terhadap yang didalilkan oleh Penggugat dalam positanya angka 3 yang mendalilkan bahwa dalam melaksanakan jual beli atas tanah obyek sengketa tersebut Penggugat bertindak selaku Pembeli sedangkan Tergugat I dengan Tergugat II bertindak sebagai penjual sebagaimana yang diinginkan oleh Tergugat I dan tergugat II sebelum melaksanakan perikatan jual beli atas tanah obyek sengketa. Sedangkan YANG BENAR adalah tidak pernah terjadi kesepakatan secara lisan antara Penggugat denga tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan transaksi jual beli atas tanah obyek sengketa, karena Tergugat I tidak tidak pernah tau dan / atau melakukan kesepakatan secara lisan dengan Penggugat, hanya saja pada waktu itu Penggugat mendatangi Tergugat I (karena Penggugat mengetahui hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II) guna minta ijin menempati tanah obyek sengketa untuk dipakai tempat tinggal sementara dan untuk dipakai tempat pengepulan barang-barang rongsok dan untuk kemudian Tergugat II mengijinkan Penggugat untuk meenempati tanah obyek sengketa tersebut, atas ijin Tergugat II tersebut,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 20/PDT/2016/PT YYK



sekaligus agar supaya Penggugat sekalian menunggu, merawat dan menggarap serta menanami pohon diatas tanah obyek sengketa tersebut dan Tergugat I tidak berkeberatan;

07. Bahwa benar pada sekitar tahun 2006, pada saat Tergugat I datang di Kledokan untuk melihat-lihat tanah tegalan / sawah miliknya, dilokasi tanah tersebut Tergugat I bertemu dengan tergugat II dan juga bertemu dengan Penggugat (Jafar Sodik), kemudian Tergugat II menjelaskan kepada Tergugat I bahwa Penggugat inilah orang yang dimintai tolong oleh Tergugat II untuk mengerjakan dan menggarap tanah tegalan / sawah tersebut dan disamping itu Tergugat II juga menjelaskan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal, yang pekerjaan sehari-harinya sebagai pengepul barang-barang rongsok dan semuanya telah dilaksanakan oleh Penggugat;

08. Bahwa terhadap tanah-tanah tegalan / sawah milik Tergugat I tersebut tidak pernah menjual, mengasingkan dan / atau mengalihkan kepada Penggugat, kecuali hanya kepada Tergugat II (Vide angka 2 diatas);

09. Bahwa TIDAK BENAR posita gugatan Penggugat angka 4 butir a,b,c DAN D ANTARA Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II membuat kesepakatan lisan yang hasil kesepakatan lisan untuk melaksanakan jual beli tanah pertanian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dilaksanakan di kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, kesemuanya dalil Penggugat tersebut adalah Bohong belaka dan mengada-ada serta rekayasa belaka, oleh karenanya HARUSLAH GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK. Sedangkan yang BENAR adalah Penggugat mendatangi Tergugat II dirumahnya (Kledokan) guna menyampaikan maksud Penggugat hendak mengajukan KUR (Kredit Usaha Rakyat) di BRI (BANK RAKYAT INONESIA) yang salah satu syaratnya punya tempat tinggal dan ijin usaha ditempat yang ditinggalinya, berdasarkan hal tersebut Penggugat minta tolong Tergugat II untuk seolah-olah membuat perjanjian kesepakatan jual beli atas tanah obyek sengketa di bawah tangan seolah-olah antara tergugat II selaku Penjual dengan Penggugat selaku pembeli telah terjadi perikatan jual beli dibawah tangan tersebut atas tanah obyek sengketa dan TIDAK BENAR kalau ada kesepakatan pembayarannya;



10. Bahwa berdasarkan dalil jawaban Tergugat II angka 09 diatas, yang mana kesepakatan jual beli dibawah tangan atas tanah obyek sengketa hanyalah rekayasa Penggugat guna kepentingan pengajuan KUR BRI belaka dan tidak ada pembayaran apapun ke Tergugat II, maka segala dalil Penggugat dalam posita angka 5,6, 7, 8 haruslah ditolak. Hal ini juga dapat dibuktikan oleh Para tergugat untuk memperkuat dalil jawaban Para Tergugat, bahwa pada saat terjadi sengketa perkara perdata atas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut (dalam perkara a-quo / 02/Pdt.G/2011/PN.Smn. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / inkracht van gewijsde), dalam perkara perdata tersebut juga menghadirkan / mengajukan saksi JAFAR SODIK di bawah sumpah menjelaskan dan menerangkan:

- Bahwa saksi disuruh Penggugat untuk merawat dan menempati tanah miliknya Penggugat yang terletak di kampung Kledokan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman sejak tahun 2005 sampai sekarang.
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut luas tepatnya tidak tahu tetapi kurang lebihnya 4000 m², dengan batas-batasnya : Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kas desa, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suratinem dan tanah kas Desa, Sebelah Barat berbatasan dengan jalan, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kas desa.
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut tercatat pada letter C Desa tetapi nomornya tidak tahu.
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Samidjo Witopawiro atau Penggugat sebab sejak tahun 2004 saksi bersama 6 Kepala keluarga lainnya yang diberi ijin Penggugat untuk menggarap tanah tersebut dan sekarang saksi dan 6 penggarap lain menggunakan tanah tersebut untuk sebagian ditanami polowijo dan sebagian didirikan bangunan tidak permanen yang digunakan mengumpulkan barang bekas.
- Bahwa saksi dan penggarap lainnya menggarap tanah tersebut tidak membayar kepada Penggugat dan selama saksi dan penggarap lain menggarap tanah tersebut tidak pernah ada teguran atau keberatan dari Pemerintah Desa Caturtunggal.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 20/PDT/2016/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sejak dulu hingga sekarang yang membayar pajaknya adalah penggarap.

(Vide Putusan PN. Sleman No. 02/Pdt.G/2011/PN.Smn, hal : 27-28)

11. Bahwa berdasarkan dalil jawaban Tergugat II angka 09 dan 10 tersebut diatas, maka TIDAK BENAR pula kalau didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 8 dan 9 yang didalilkan ternyata Tegugat I dan Tergugat II tidak beritikad baik dengan sengaja telah mengingkari kesepakatan jual beli atas tanah obyek , atas kelalaian tersebut Penggugat memberikan teguran dan peringatan kepada Para Tergugat dan Penggugat mendalilkan pula di posita gugatannya angka 10 mengatakan bahwa akibat Perbuatan Para Tergugat yang cidera janji (wanprestasi) dan menyebabkan kerugian di pihak Penggugat, Semuanya adalah TIDAK BENAR, BOHONG dan REKAYASA Penggugat saja dan justru membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menguasai tanah obyek sengketa dengan tanpa hak yang sah;
12. Bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti melakukan Perbuatan melawan Hukum menguasai tanah obyek sengketa dengan tanpa dilandasi

alas hak yang sah yang nyata-nyata sangat merugikan Para Tergugat, maka oleh karenanya permohonan Penggugat yang memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah obyek sengketa HARUSLAH DITOLAK.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di muka, maka mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvangelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI :

01. Menolak gugatan Penggugat dalam konpensasi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02. Menghukum Penggugat dalam konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim Pemeriksaan Perkara Perdata ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 108/Pdt.G/2014/PN.Smn., tanggal 29 Juli 2015, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya .

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya .
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.545.000; (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Membaca relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 108/Pdt.G/2014/PN.Smn., kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 4 September 2015 dan kepada Terbanding II

semula Tergugat II pada tanggal 24 Agustus 2015 ;

Membaca akta permohonan banding Nomor 108/Pdt.G/2014/PN.Smn., yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 108/Pdt.G/2014/PN.Smn., tanggal 29 Juli 2015 tersebut diatas ;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I, dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 20/PDT/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terbanding II semula Tergugat II pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 ;

Membaca Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), Nomor 108/Pdt.G/2014/PN.Smn. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberitahukan kepada : Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 30 September 2015 kepada Terbanding II semula Tergugat II, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Pembanding dalam perkara ini tidak menyampaikan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 Juli 2015, Nomor 108/Pdt.G/2014/PN.Smn, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut karena dalam putusannya telah memuat pertimbangan-pertimbangan hukum menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 Juli 2015, Nomor 108/Pdt.G/2014/PN.Smn, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, ketentuan pasal pasal dalam undang undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 29 Juli 2015, Nomor 108/Pdt.G/2014/PN.Smn. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Rabu** tanggal **27 April 2016** oleh kami **Sudaryati, SH. M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **Kusriyanto, SH. M.Hum.** dan **H. Joko Siswanto, SH., MH.**, sebagai Hakim – Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Mei 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Sri Daryati, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 20/PDT/2016/PT YYK



1. Kusriyanto, SH., M.Hum.

Sudaryati, SH. M.H.

2. H. Joko Siswanto, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Sri Daryati, SH

Perincian biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi. Rp 5.000,00

3. Pemberkasan Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)